



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 1836/0413/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
GIZI MASYARAKAT

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi yang ditandai dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun;
- b. bahwa *stunting* berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ;
- c. bahwa intervensi *stunting* dilakukan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan berbagai kegiatan program yang dilakukan secara lintas sektor yang membutuhkan sinergi program lintas sektor secara reguler, serta penguatan dan penajaman program penanganan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penurunan *Stunting* Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Gerakan Badung Sehat Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Percepatan Penurunan *Stunting* pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan terbentuknya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

- a. setiap Institusi memahami peran dan kontribusinya dalam penurunan *stunting*;
- b. mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penurunan *stunting*;
- c. meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi dan/atau lembaga terkait di daerah dan masyarakat dalam pengelolaan program penanggulangan *stunting*;
- d. meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Kabupaten Badung yang terlibat langsung dalam penanganan Program Penanggulangan *Stunting*; dan
- e. memecahkan masalah yang bersifat umum tentang penanganan Program Penanggulangan *Stunting*.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Pengarah :
 1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

3. bertanggung jawab serta melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Pelaksana :

1. Ketua :

- a) melakukan koordinasi dan sinkronisasi program terkait penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung; dan
- b) bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya terhadap penyelenggaraan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2. Wakil Ketua I

- a) menyusun anggaran perencanaan dan anggaran intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- b) mengidentifikasi masalah menjadi lebih terfokus pada rencana kerja implementasi penanganan *stunting* di Kabupaten Badung;
- c) bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

3. Wakil Ketua II :

- a) memperkuat program serta kegiatannya untuk mempercepat penanganan *stunting* di Kabupaten Badung;
- b) menyiapkan laporan hasil kegiatan, pemantauan dan evaluasi; dan
- c) bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4. Wakil Ketua III :

- a) mengkoordinasikan peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- b) bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

5. Wakil Ketua IV

- a) melakukan sosialisasi pembinaan dan pengendalian program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung; dan
 - b) bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan
- c. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
1. melakukan intervensi dengan sasaran remaja;
 2. melakukan intervensi dengan sasaran ibu hamil;
 3. melakukan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
 4. melakukan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan ;
 5. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 6. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), gizi dan kelas parenting;
 7. penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS); dan
 8. bantuan sanitasi sekolah; dan
 9. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendamping Keluarga
1. merumuskan kebijakan ditingkat desa tentang pemanfaatan dana desa agar setiap desa membuat Peraturan Desa tentang penanggulangan *stunting* di tingkat desa;
 2. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 3. memberikan bimbingan perkawinan pra-nikah;
 4. melakukan pembinaan keluarga sakinah; dan
 5. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan
- e. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
1. mengkoordinasikan rencana kegiatan penanggulangan *stunting* secara sinergis dan terintegrasi kepada Perangkat Daerah terkait;
 2. mengkoordinasikan penganggaran kegiatan penanggulangan *stunting*;
 3. mengadvokasi penerapan kebijakan penanggulangan *stunting*; dan
 4. bertanggung jawab serta melaporkan segala

pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- f. Bidang Data Monev dan Knowledge Management
1. melakukan kampanye nasional terkait *stunting*; dan
 2. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk Sekretariat Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Januari 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1836/0413/HK/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN
PELAYANAN KESEHATAN GIZI
MASYARAKAT**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEHATAN GIZI MASYARAKAT**

- I. Pengarah** : 1. Bupati Badung
2. Wakil Bupati Badung
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- II. Pelaksana**
1. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Badung
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung
3. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Badung
4. Wakil Ketua III : Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung
5. Wakil Ketua IV : Ketua TP-PKK Kabupaten Badung
- III. Sekretaris Pelaksana** : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kab. Badung
- IV. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik**
1. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
2. Anggota : a. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan
Non Formal pada Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Badung
b. Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Badung
c. Rumah Sakit Daerah Mangusada
Kabupaten Badung.
d. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung

V. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

1. Koordinator : Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Badung
2. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung
 - b. Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DP2KBP3A Kabupaten Badung
 - c. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Seksi Ketahanan Keluarga pada DP2KBP3A Kabupaten Badung
 - d. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung

VI. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

1. Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Badung.
2. Anggota :
 - a. Fungsional Ahli Muda Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
 - b. Sub Koordinator Jaminan Sosial Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung.
 - c. Jabatan Fungsional Teknologi Pembelajaran Pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
 - d. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Bidang Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung.

VII. Bidang Data Monev dan Knowledge Management

1. Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan pada DP2KBP3A Kabupaten Badung
 2. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pengendalian Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
 - c. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Seksi Penyuluhan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana pada DP2KBP3A Kabupaten Badung
 - d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD Kabupaten Badung (Ir. I Gusti Ngurah Anom Putra)
 - e. Unsur dari Universitas Dhyana Pura (Ni Putu Eny Sulistyadewi, S.Gz., M.Si)
-


BUPATI BADUNG,
NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1836/0413/HK/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN
PELAYANAN KESEHATAN GIZI
MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

- I. Ketua : Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DP2KBP3A Kabupaten Badung
 - II. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
 - III. Anggota :
 - a. Ida Bagus Gede Arcanayasa, SKM (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung)
 - b. I Made Gede Arimbawa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Badung)
 - c. Ni Made Ari Wilandari, ST (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Badung)
 - d. Ir. I Gusti Agung Rai Tirtayasa, MM (Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung)
 - e. Ni Wayan Sri Ayu Nurhayati, SH (DP2KBP3A Kab. Badung)
 - f. Ni Putu Linda Puspita Dewi, A.Md.Keb (DP2KBP3A Kab. Badung)
 - g. Ni Made Citra Dewi, S.ST.Gz (Dinas Kesehatan Kab. Badung)
 - h. Ni Putu Ayu Reswati Waisnawa, A.Md.Gz (Dinas Kesehatan Kab. Badung)
-

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA